



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PULAU JAMBU KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan kemampuan ekonomi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi Desa, sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Pulau Limbung Nomor 31 Tahun 2011, dipandang perlu membentuk Desa Pulau Jambu sebagai pemekaran Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
PULAU JAMBU KECAMATAN SUNGAI RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang berdampingan, atau pembentukan dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati Desa yang berbatasan.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disebut BT adalah bujur yang berada di sebelah timur garis meridian.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disebut LS adalah lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS DESA DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pulau Jambu di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Pulau Jambu berasal dari sebagian wilayah Desa Pulau Limbung yaitu Dusun Tanjung Durian dan Dusun Bayur.
- (2) Wilayah Desa Pulau Jambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas lebih kurang 2.292 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar dengan jumlah penduduk lebih kurang 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) jiwa atau 320 (tiga ratus dua puluh) kepala keluarga.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Pulau Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Pulau Limbung dikurangi dengan wilayah Desa Pulau Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Desa Pulau Jambu mempunyai batas Desa:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Gempar Desa Gunung Tamang (Pulau Separok) dengan titik koordinat $109^{\circ} 56' 31.19''$ BT $0^{\circ} 12' 37.72''$ LS, $109^{\circ} 56' 34.79''$ BT $0^{\circ} 12' 37.72''$ LS, $109^{\circ} 56' 41.99''$ BT $0^{\circ} 13' 55.84''$ LS;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas (Kampung Baru Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau) dengan titik koordinat $109^{\circ} 56' 34.79''$ BT $0^{\circ} 12' 37.72''$ LS, $109^{\circ} 56' 31.19''$ BT $0^{\circ} 13' 34.96''$ LS, $109^{\circ} 56' 41.99''$ BT $0^{\circ} 13' 55.84''$ LS, $109^{\circ} 57' 3.59''$ BT $0^{\circ} 15' 31.21''$ LS;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas (Dusun Martalaya Desa Betuah Kecamatan Terentang) dengan titik koordinat $109^{\circ} 56' 31.9''$ BT $0^{\circ} 13' 35.89''$ LS, $109^{\circ} 57' 3.59''$ BT $0^{\circ} 15' 31.21''$ LS, $109^{\circ} 54' 0.00''$ BT $0^{\circ} 16' 14.67''$ LS; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sebongkos (Desa Pulau Limbung) dengan titik koordinat $109^{\circ} 54' 21.60''$ BT $0^{\circ} 13' 13.36''$ LS, $109^{\circ} 54' 0.00''$ BT $0^{\circ} 16' 14.67''$ LS, $109^{\circ} 53' 16.80''$ BT $0^{\circ} 15' 5.47''$ LS.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pusat pemerintahan Desa Pulau Jambu berkedudukan di Dusun Bayur.

BAB III
PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Pulau Jambu dipilih dan/atau diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perangkat Desa Pulau Limbung yang berdomisili di Desa Pulau Jambu dan dipilih oleh BPD Desa Pulau Limbung berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (3) Pelaksanaan pemilihan dan/atau pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (4) Penetapan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. biodata Penjabat yang diusulkan;
 - b. berita acara hasil musyawarah; dan
 - c. daftar hadir.
- (5) Apabila ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Camat dapat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari salah satu staf Kecamatan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Apabila masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa, untuk mengefektifkan Pemerintahan Desa, Camat menunjuk salah satu staf Kecamatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa membentuk BPD yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa dan BPD segera melakukan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Desa hasil pemekaran.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Desa Pulau Jambu.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Penetapan hasil pemilihan anggota BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan.
- (4) Laporan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh Penjabat Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.

- (5) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak peresmian dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 10

Peresmian Desa Pulau Jambu serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan ditempat dan waktu yang sama oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Pulau Jambu, Kepala Desa Pulau Limbung menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Pulau Jambu sebagai berikut:
 - a. perangkat Desa yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Desa Pulau Jambu;
 - b. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dikuasai dan dimanfaatkan Pemerintah Desa Pulau Limbung yang berada dalam wilayah Desa Pulau Jambu; dan
 - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pulau Jambu.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Pulau Jambu

BAB IV URUSAN RUMAH TANGGA DESA

Pasal 12

Kewenangan Desa Pulau Jambu mencakup seluruh kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Pulau Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada APB Desa Pulau Limbung.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Pulau Jambu, segala biaya yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun APB Desa Pulau Jambu, dibebankan pada APB Desa Pulau Limbung berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Desa Pulau Limbung.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di wilayah Desa Pulau Limbung sebelum diubah, diganti atau dicabut dengan Peraturan Desanya dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 6 - 2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 6 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN STAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PULAU JAMBU
KECAMATAN SUNGAI RAYA**

I. UMUM

Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya mempunyai luas wilayah lebih kurang 28.500 (dua puluh delapan ribu lima ratus) hektar dan jumlah penduduk lebih kurang 3.820 (tiga ribu delapan ratus dua puluh) jiwa dengan kepala keluarga berjumlah 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) kepala keluarga, yang meliputi Dusun Tiga Pulau Limbung, Dusun Enam Pulau Limbung, Dusun Terindak, Dusun Buntut Limbung, Dusun Tanjung Durian dan Dusun Bayur. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut diatas, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu kiranya Desa Pulau Limbung dimekarkan dengan pembentukan Desa baru.

Desa Pulau Limbung akan dimekarkan menjadi 3 (tiga) Desa dengan membentuk 2 (dua) Desa baru, yaitu Desa Pulau Jambu dan Desa Muara Baru. Dengan pemekaran tersebut, wilayah Desa Pulau Limbung dikurangi dengan wilayah 2 (dua) Desa yang dibentuk, sehingga luas wilayah Desa Pulau Limbung menjadi lebih kurang 3.247,66 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh koma enam puluh enam) hektar dengan jumlah penduduk lebih kurang 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) jiwa.

Pembentukan Desa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan.

Atas dasar prakarsa masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Pulau Limbung Nomor 31 Tahun 2011 dibentuk Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya. Desa Pulau Jambu yang dibentuk mempunyai luas wilayah lebih kurang 2.292 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar dengan jumlah penduduk lebih kurang 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) jiwa yang meliputi Dusun Tanjung Durian dan Dusun Bayur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa. Oleh karena itu, Pembentukan Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sungai Kapuas sebagai batas alam antara Desa Pulau Jambu dengan Desa Kampung Baru Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang merupakan bukti penunjukan selain titik koordinat.

Huruf c

Sungai Kapuas sebagai batas alam antara Desa Pulau Jambu dengan Dusun Martalaya Desa Betuah Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya yang merupakan bukti penunjukan selain titik koordinat.

Huruf d

Sungai Sebongkos sebagai batas alam antara Desa Pulau Jambu dengan Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang merupakan bukti penunjukan selain titik koordinat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Fasilitasi dimaksudkan untuk membimbing secara teknis dan secara yuridis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR : 8 TAHUN 2012
 TANGGAL : 5 - 6 - 2012
 TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PULAU JAMBU
 KECAMATAN SUNGAI RAYA




Kilometers
 SKALA 1 : 100.000

KETERANGAN

- Ibu Kota Kecamatan
- Desa
- Batas Kecamatan
- Sungai
- Jalan
- Desa Pulau Jambu

PETA SITUASI

Areal yang terpetakkan




Sumber Peta :

1. Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat (SK Menhutub 239/Kpts-II/2000)
3. Survey Lapangan

BURATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN



Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 5 - 6 - 2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUNIK
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2012, NOMOR 8